


Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN STUDENT OBJECTIVE ORAL CASE ANALYSIS (SOOCA)	Halaman 1 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 018/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Tujuan	:	Setiap pelaksanaan ujian SOOCA diharapkan dapat berjalan dengan tertib dan hasilnya dapat diketahui oleh mahasiswa dengan cepat
2. Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jenis ujian 2 Jadwal dan waktu ujian 3 Ruang ujian 4 Peserta ujian 5 Fasilitator ujian 6 Persiapan dan tata cara pelaksanaan ujian 7 Penetapan Checklist SOOCA 8 Pengumuman hasil ujian
3. Definisi	:	Student Objective Oral Case Analysis (SOOCA) adalah ujian yang menguji kemampuan mahasiswa terhadap mata kuliah biomedik atau sistem organ tubuh yang diselenggarakan pada akhir setiap mata kuliah biomedik atau sistem organ tubuh.
4. Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Buku Pedoman Fakultas Kedokteran Unisba Tahun 2023 4. Buku Peraturan Akademik Universitas Islam Bandung Tahun 2023
5. Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tahap Akademik 2. Mahasiswa Tahap Akademik 3. PSPD Tahap Akademik 4. Kasi Akademik dan Karir Dosen
6. Lampiran	:	-

PROSEDUR

1. Jenis Ujian


- a. Pada semester 1, setiap mata kuliah biomedik menyelenggarakan satu kali Ujian SOOCA
- b. Pada semester 2 sampai dengan semester 7, setiap mata kuliah sistem menyelenggarakan satu kali Ujian SOOCA
- c. Ujian SOOCA dilaksanakan dalam bentuk ujian lisan

2. Jadwal dan waktu ujian

- a. Ujian SOOCA diselenggarakan masing-masing selama 2 hari berdasarkan kalender akademik Fakultas Kedokteran Unisba.
- b. Penjadwalan ujian SOOCA dibuat oleh Koordinator Tahun sesuai kalender akademik, dan disetujui oleh Ketua PSPD dan Wakil Dekan I.
- c. Lama ujian untuk setiap mahasiswa adalah 53 menit terdiri dari 20 menit persiapan di ruang isolasi, 20 menit pemaparan secara lisan materi yang diujikan, 10 menit sesi tanya jawab dan 3 menit sesi umpan balik

3. Syarat Peserta Ujian

- a. Peserta ujian adalah Mahasiswa yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Fakultas Kedokteran Unisba, ditandai dengan nomor induk mahasiswa.
- b. Mahasiswa bisa mengikuti ujian apabila memenuhi syarat akademik dan syarat administratif.
 - a) Syarat Akademik:
Syarat akademik adalah mahasiswa memiliki jumlah kehadiran tatap muka minimal 80% selama satu modul berlangsung untuk Biomedik dan Sistem

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN STUDENT OBJECTIVE ORAL CASE ANALYSIS (SOOCA)	Halaman 2 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 018/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

b) Syarat Administratif:

- Mahasiswa sudah melaksanakan kewajiban pembayaran uang UKT untuk semester yang berjalan.
- c. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan ujian, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian dan mata kuliah tersebut akan diberi nilai E.
- d. Apabila mahasiswa yang mengulang di modul yang sama tidak memenuhi syarat kehadiran minimal 80% maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dan juga tidak diperkenankan menggunakan nilai sebelumnya.

4. Ruang dan tempat duduk ujian


- a. Ruang ujian disesuaikan dengan jumlah penguji.
- b. Ruang isolasi terdiri dari tempat duduk dan meja bagi peserta ujian dalam jumlah yang sama dengan ruang penguji
- c. Jarak antar tempat duduk pada ruang isolasi diatur sekurangnya-kurangnya 1 meter.
- d. Tempat duduk peserta ujian dalam ruang isolasi ditentukan oleh pengawas ujian.
- e. Peserta ujian memasuki ruang isolasi untuk melakukan persiapan ujian lisan sesuai dengan urutan kloter ujian yang telah ditentukan oleh fasilitator ujian.
- f. Peserta ujian memasuki ruang ujian sesuai petunjuk fasilitator ujian.

5. Tata Tertib Peserta Ujian

- a. Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta mata kuliah dan tercantum dalam Daftar Hadir Ujian (DHU).
- b. Peserta mata kuliah yang dapat mengikuti Ujian SOOCA adalah mahasiswa dengan jumlah kehadiran dalam perkuliahan dan tutorial sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka.
- c. Daftar peserta ujian dikeluarkan oleh Koordinator Tahun selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan ujian, berdasarkan rekapitulasi kehadiran
- d. Peserta ujian berpakaian kemeja (atasan) putih dan bawahan hitam bahan kain, *nametag*, rapi, bersih, sopan, dan bersepatu.
- e. Peserta ujian wajib mematikan dan mengumpulkan seluruh perangkat komunikasi selama pelaksanaan ujian.
- f. Peserta ujian tidak diperkenankan berbicara dan/ atau berkomunikasi dengan sesama peserta ujian selama mengerjakan soal ujian di ruang isolasi hingga rangkaian ujian selesai dilaksanakan
- g. Peserta ujian tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis.

6. Fasilitator Ujian

- a. Fasilitator ujian untuk setiap mata kuliah adalah dosen atau tenaga kependidikan.
- b. Apabila fasilitator ujian yang dijadwalkan tidak hadir harus diganti dengan fasilitator lain.
- c. Fasilitator ujian berhak untuk menegur dan mengeluarkan mahasiswa dari ruang ujian jika diketahui mahasiswa tersebut melakukan kecurangan dalam menempuh ujian, sesuai dengan tata tertib ujian yang berlaku
- d. Apabila fasilitator ujian berhalangan hadir harus memberitahukan kepada Panitia Ujian dan ditentukan fasilitator penggantinya.


Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN STUDENT OBJECTIVE ORAL CASE ANALYSIS (SOOCA)	Halaman 3 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 018/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

7. Persiapan dan Pelaksanaan Ujian

- a. Ketua Tahap Akademik membuat SK panitia ujian.
- b. Bagian Akademik mengumumkan jadwal pelaksanaan ujian, daftar hadir & nilai ujian beserta berita acara ujian 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian.
- c. Berdasarkan jadwal pelaksanaan ujian, tim modul menyiapkan *checklist* soal ujian
- d. Tim Materi panitia ujian memperbanyak soal ujian dengan memperhatikan aspek keamanan soal.
- e. Ketua Panitia Ujian mengadakan pertemuan penguji 15 menit sebelum ujian dimulai
- f. Tim Materi dan sekretariat panitia mempersiapkan soal ujian, daftar hadir, dan berita acara di ruang pengujian.
- g. Tim nilai mempersiapkan *checklist* dan daftar nilai
- h. *Tim helper* mempersiapkan perangkat nilai
- i. Tim IT mempersiapkan perangkat keras (PC) di dalam ruang ujian dan memastikan kelancaran koneksi internet selama ujian berlangsung
- j. Perubahan/revisi terhadap *checklist* ditampung sebagai masukan untuk tahun akademik berikutnya
- k. Fasilitator ujian akan membagi mahasiswa menjadi beberapa kloter sesuai dengan ruang ujian yang tersedia.
- l. Fasilitator ujian akan mencocokkan jumlah mahasiswa yang hadir dengan daftar hadir ujian dan mengumpulkan seluruh perangkat komunikasi sebelum pelaksanaan ujian.
- m. Fasilitator ujian akan membawa mahasiswa memasuki ruang isolasi sesuai dengan urutan kloter, sementara mahasiswa lain menunggu di ruang tunggu.
- n. Sekretariat ujian membagikan soal ujian dan lembar flipchart kepada peserta ujian di ruang isolasi. Kemudian peserta ujian akan melakukan penulisan flipchart sesuai dengan soal yang dibagikan.
- o. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta ujian akan menandatangani daftar hadir.
- p. Fasilitator ujian membawa mahasiswa ke ruang ujian untuk memaparkan kasus sesuai dengan soal ujian.
- q. Fasilitator ujian mengisi lembar berita acara pelaksanaan ujian dan mengumpulkannya kepada sekretariat ujian.
- r. Setelah peserta ujian menyelesaikan ujian lisan di dalam ruang pengujian, peserta diberitahukan nilai kelulusan
- s. Penguji mengisi *checklist* ujian, daftar nilai dan menandatangani berita acara ujian .
- t. Soal, lembar, daftar hadir, daftar nilai dan berita acara ujian akan diserahkan oleh penguji kembali ke sekretaris panitia ujian.

8. Tata Tertib Mahasiswa Ujian

- a. Peserta ujian hadir 30 (tigapuluh) menit sebelum ujian berlangsung dengan membawa name tag dan berpakaian sesuai dengan tata tertib ujian.
- b. Peserta ujian mengumpulkan alat komunikasi sebelum ujian berlangsung.
- c. Peserta ujian tidak diperkenankan melihat buku dan catatan selama mulai di ruang isolasi sampai dengan keluar ruang pengujian
- d. Seluruh barang- barang yang dibawa dimasukkan kedalam tas dan disimpan di depan ruang ujian.
- e. Peserta ujian tidak diperkenankan membawa alat tulis dari ruang isolasi hingga rangkaian ujian selesai
- f. Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan.
- g. Peserta baru diperkenankan meninggalkan ruangan setelah mendapat umpan balik dari penguji.

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN STUDENT OBJECTIVE ORAL CASE ANALYSIS (SOOCA)	Halaman 4 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 018/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

- h. Mahasiswa yang terlambat hadir melapor kepada panitia ujian.
- i. Mahasiswa yang terlambat setelah kloter pertama masuk ke ruang isolasi, tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- j. Peserta ujian yang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, akan dikenakan sanksi.
- k. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat ujian tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan dan diberikan nilai E

9. Penetapan Checklist SOOCA

- a. Checklist SOOCA disusun oleh tim modul masing-masing sistem berdasarkan learning objective yang dibahas saat tutorial.
- b. Sebelum ujian SOOCA berlangsung, tim modul dan tutor dari sistem yang bersangkutan harus melaksanakan rapat checklist.
- c. Rapat checklist ini bertujuan untuk memastikan poin-poin yang dinilai dalam checklist sesuai dengan topik yang dibahas saat tutorial dan memastikan seluruh penguji memiliki pemahaman yang sama mengenai poin penilaian dalam checklist.
- d. Penetapan poin dalam checklist dibuat sesuai rubrik yang sudah ditentukan

10. Pengumuman Hasil Ujian

Hasil ujian diumumkan langsung oleh penguji di ruang ujian, dicatat di daftar nilai


11. Ujian Susulan dan Ujian Remedial

Ujian susulan dapat dilaksanakan bagi mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang tidak dapat hadir saat ujian dikarenakan sakit dan wajib membuktikannya dengan surat keterangan sakit dokter atau surat rawat inap maksimal 1x24 jam dari jadwal yang sudah ditentukan.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat hadir saat ujian dikarenakan tugas fakultas/ universitas dan dibuktikan dengan surat tugas dari fakultas/ universitas.
- c. Mahasiswa yang tidak dapat hadir pada saat ujian dikarenakan keperluan keluarga berupa kematian, kemalangan dan atau bencana alam yang menimpa salah satu anggota keluarga inti dan dibuktikan dengan surat keterangan dari orang tua/ wali.
- d. Panitia ujian menentukan waktu dan menyelenggarakan ujian susulan
- e. Pelaksanaan ujian susulan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah jadwal ujian SOOCA yang bersangkutan.
- f. Kasus (soal ujian) yang dikeluarkan saat ujian susulan adalah seluruh kasus yang dikeluarkan saat ujian SOOCA regular.
- g. Peserta ujian susulan akan memperoleh nilai setinggi-tingginya 71,49 (setara dengan nilai B).

12. Pelanggaran ujian

- a. Peserta tidak berpakaian sesuai dengan aturan berpakaian untuk peserta ujian
- b. Peserta tidak datang tepat waktu
- c. Peserta mencontek, dalam arti melihat materi ujian dalam bentuk apapun dan melalui media apapun.
- d. Peserta bekerjasama dengan peserta lain dalam mengerjakan soal ujian, baik secara verbal maupun non verbal melalui isyarat atau komunikasi lainnya.
- e. Peserta mendokumentasikan soal ujian dalam bentuk apapun.
- f. Peserta mengambil lembar soal dengan alasan apapun.

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	SOP PELAKSANAAN UJIAN STUDENT OBJECTIVE ORAL CASE ANALYSIS (SOOCA)	Halaman 5 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 018/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

- g. Pelanggaran lain yang tidak ada pada point a sampai f, akan dicatat oleh pengawas dalam berita acara ujian.

13. Sanksi ujian

Sanksi dapat berupa hal- hal sebagai berikut:

- Peserta mendapat teguran lisan dan masih dapat melanjutkan ujiannya dengan pengawasan lebih ketat.
- Peserta diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan apabila pada ujian berikutnya melakukan kesalahan yang sama, akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.
- Peserta mendapatkan teguran tertulis dan dilaporkan kepada orang tua/ wali.
- Peserta tidak diizinkan melanjutkan ujian dan dianggap mendapat nilai 0 (E).
- Peserta mendapat pengurangan nilai hasil ujian yang besarnya ditetapkan dalam rapat pimpinan.
- Peserta dapat dibatalkan keikutsertaannya dalam ujian dan dianggap mendapat nilai 0 (E).
- Sanksi lain dapat ditetapkan berdasarkan rapat pimpinan.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan	 Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024